



**WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
PERATURAN NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR :08 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEWENANGAN NAGARI AIR HAJI BARAT
NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a,b dan c Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari, ditetapkan penetapan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa/ Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari melalui tahapan pengkajian;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengkajian, identifikasi dan investarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan, maka ditetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa/Nagari;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Nagari Air Haji Barat tentang Kewenangan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa/Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 Nomor 8 Seri E1);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

Dengan Kesejahteraan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HAJI BARAT

Dan

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN NAGARI AIR HAJI BARAT TENTANG KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Air Haji Barat
2. Wali Nagari adalah Wali Nagari Air Haji Barat

3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan Nama lain dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Nagara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan Nama lain, selanjutnya disingkat BAMUS adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Nagari adalah unsur pembantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan Nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam Memberdayakan masyarakat.
8. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Nagari yang bersumber dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan sepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
10. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undang yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan sepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
11. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak Asal Usul dan Adat istiadat Nagari.
12. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan

efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakasa masyarakat Nagari.

BAB II

KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul Nagari meliputi:

- a. Sistem organisasi Perangkat Nagari;
- b. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Nagari;
- c. Fasilitas Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN)
- d. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat;
- e. Pengelolaan Tanah Kas Nagari;
- f. Pengelolaan Tanah Nagari atau tanah hak milik Nagari;
- g. Pengembangan Peran Masyarakat Nagari;
- h. Pengelolaan dan Pemeliharaan Pantai Nagari
- i. Pengelolaan dan Pemeliharaan sungai Nagari
- j. Pengelolaan dan Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Nagari

Pasal 3

Jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas program kegiatan meliputi:

- a. Pembentukan Kampung;
- b. Pengisian pemangku adat;
- c. Pembinaan guru mengaji, Imam Masjid, Imam Kampung, Muadzin, Mubalig atau Majelis Tak'lim;
- d. Pembinaan lembaga adat;
- e. Pengelolaan tanah kas Nagari;
- f. Pengelolaan Tanah hak milik Nagari;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Nagari;
- h. Pelestarian dan pengembangan Kelompok gotong royong;
- i. Pelestarian Tradisi Pernikahan;
- j. Pengelolaan Tempat Pemandian Umum;

- k. Pengelolaan Jaringan irigasi;
- l. Pengelolaan Taman Nagari
- m. Pengelolaan Gedung Olah Raga di Nagari;
- n. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya;
- o. Pengelolaan Tanam Baca Nagari dan Perpustakaan
- p. Pengaturan hukum kawin silarang melalui lembaga adat;
- q. Penetapan dan penyelenggaraan peringatan hari jadi Nagari Air Haji Barat
- r. Pengelolaan Air Minum berskala Nagari;
- s. Pembuatan Jalan Nagari antar pemukiman kewilayah pertanian
- t. Pembuatan jalan Nagari antar permukiman kewilayaan Perikanan

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 4

Kewenangan Lokal Berskala Nagari, Meliputi;

- a. Bidang Pemerintahan Nagari;
- b. Bidang Pembangunan Nagari;
- c. Bidang Pembinaan Nagari;
- d. Bidang Pemberdayaan masyarakat Nagari;
- e. Bidang penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Nagari;

Pasal 5

Ruang lingkup Kewenangan lokal berskala Nagari bidang Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas program meliputi;

- a. Penetapan dan penegasan batas Nagari melalui:
 - 1) Musyawarah antar Nagari dalam penetapan dan penegasan batas Nagari;
 - 2) Musyawarah Nagari dalam penetapan Kampung dan batas wilayah Kampung;
- b. tertib pencatatan administrasi umum melalui:
 - 1) Tertib pencatatan buku peraturan;
 - 2) Tertib pencatatan buku keputusan Wali Nagari;
 - 3) Tertib pencatatan buku inventaris dan kekayaan Nagari
 - 4) Tertib pencatatan buku Aparat Nagari

- k. Pengelolaan Jaringan irigasi;
- l. Pengelolaan Taman Nagari
- m. Pengelolaan Gedung Olah Raga di Nagari;
- n. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya;
- o. Pengelolaan Tanam Baca Nagari dan Perpustakaan
- p. Pengaturan hukum kawin silarang melalui lembaga adat;
- q. Penetapan dan penyelenggaraan peringatan hari jadi Nagari Air Haji Barat
- r. Pengelolaan Air Minum berskala Nagari;
- s. Pembuatan Jalan Nagari antar pemukiman kewilayah pertanian
- t. Pembuatan jalan Nagari antar permukiman kewilayaan Perikanan

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 4

Kewenangan Lokal Berskala Nagari, Meliputi;

- a. Bidang Pemerintahan Nagari;
- b. Bidang Pembangunan Nagari;
- c. Bidang Pembinaan Nagari;
- d. Bidang Pemberdayaan masyarakat Nagari;
- e. Bidang penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Nagari;

Pasal 5

Seni Kewenangan lokal berskala Nagari bidang Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas program meliputi;

- a. Penetapan dan penegasan batas Nagari melalui:
 - 1) Musyawarah antar Nagari dalam penetapan dan penegasan batas Nagari;
 - 2) Musyawarah Nagari dalam penetapan Kampung dan batas wilayah Kampung;
- b. tertib pencatatan administrasi umum melalui:
 - 1) Tertib pencatatan buku peraturan;
 - 2) Tertib pencatatan buku keputusan Wali Nagari;
 - 3) Tertib pencatatan buku inventaris dan kekayaan Nagari
 - 4) Tertib pencatatan buku Aparat Nagari

- c. Pengelolaan Jaringan irigasi;
- l. Pengelolaan Taman Nagari
- m. Pengelolaan Gedung Olah Raga di Nagari;
- n. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya;
- o. Pengelolaan Tanam Baca Nagari dan Perpustakaan
- p. Pengaturan hukum kawin silarang melalui lembaga adat;
- q. Penetapan dan penyelenggaraan peringatan hari jadi Nagari Air Haji Barat
- r. Pengelolaan Air Minum berskala Nagari;
- s. Pembuatan Jalan Nagari antar pemukiman kewilayah pertanian
- t. Pembuatan jalan Nagari antar permukiman kewilayaan Perikanan

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 4

Kewenangan Lokal Berskala Nagari, Meliputi;

- a. Bidang Pemerintahan Nagari;
- b. Bidang Pembangunan Nagari;
- c. Bidang Pembinaan Nagari;
- d. Bidang Pemberdayaan masyarakat Nagari;
- e. Bidang penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Nagari;

Pasal 5

Isi Kewenangan lokal berskala Nagari bidang Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas program meliputi;

- a. Penetapan dan penegasan batas Nagari melalui:
 - 1) Musyawarah antar Nagari dalam penetapan dan penegasan batas Nagari;
 - 2) Musyawarah Nagari dalam penetapan Kampung dan batas wilayah Kampung;
- b. tertib pencatatan administrasi umum melalui:
 - 1) Tertib pencatatan buku peraturan;
 - 2) Tertib pencatatan buku keputusan Wali Nagari;
 - 3) Tertib pencatatan buku inventaris dan kekayaan Nagari
 - 4) Tertib pencatatan buku Aparat Nagari

- k. Pengelolaan Jaringan irigasi;
- l. Pengelolaan Taman Nagari
- m. Pengelolaan Gedung Olah Raga di Nagari;
- n. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya;
- o. Pengelolaan Tanam Baca Nagari dan Perpustakaan
- p. Pengaturan hukum kawin silarang melalui lembaga adat;
- q. Penetapan dan penyelenggaraan peringatan hari jadi Nagari Air Haji Barat
- r. Pengelolaan Air Minum berskala Nagari;
- s. Pembuatan Jalan Nagari antar pemukiman kewilayah pertanian
- t. Pembuatan jalan Nagari antar permukiman kewilayaan Perikanan

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 4

Kewenangan Lokal Berskala Nagari, Meliputi;

- a. Bidang Pemerintahan Nagari;
- b. Bidang Pembangunan Nagari;
- c. Bidang Pembinaan Nagari;
- d. Bidang Pemberdayaan masyarakat Nagari;
- e. Bidang penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Nagari;

Pasal 5

jenis Kewenangan lokal berskala Nagari bidang Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas program meliputi;

- a. Penetapan dan penegasan batas Nagari melalui:
 - 1) Musyawarah antar Nagari dalam penetapan dan penegasan batas Nagari;
 - 2) Musyawarah Nagari dalam penetapan Kampung dan batas wilayah Kampung;
- b. tertib pencatatan administrasi umum melalui:
 - 1) Tertib pencatatan buku peraturan;
 - 2) Tertib pencatatan buku keputusan Wali Nagari;
 - 3) Tertib pencatatan buku inventaris dan kekayaan Nagari
 - 4) Tertib pencatatan buku Aparat Nagari

- k. Pengelolaan Jaringan irigasi;
- l. Pengelolaan Taman Nagari
- m. Pengelolaan Gedung Olah Raga di Nagari;
- n. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya;
- o. Pengelolaan Tanam Baca Nagari dan Perpustakaan
- p. Pengaturan hukum kawin silarang melalui lembaga adat;
- q. Penetapan dan penyelenggaraan peringatan hari jadi Nagari Air Haji Barat
- r. Pengelolaan Air Minum berskala Nagari;
- s. Pembuatan Jalan Nagari antar pemukiman kewilayah pertanian
- t. Pembuatan jalan Nagari antar permukiman kewilayaan Perikanan

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 4

Kewenangan Lokal Berskala Nagari, Meliputi;

- a. Bidang Pemerintahan Nagari;
- b. Bidang Pembangunan Nagari;
- c. Bidang Pembinaan Nagari;
- d. Bidang Pemberdayaan masyarakat Nagari;
- e. Bidang penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Nagari;

Pasal 5

Jenis Kewenangan lokal berskala Nagari bidang Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas program meliputi;

- a. Penetapan dan penegasan batas Nagari melalui:
 - 1) Musyawarah antar Nagari dalam penetapan dan penegasan batas Nagari;
 - 2) Musyawarah Nagari dalam penetapan Kampung dan batas wilayah Kampung;
- b. tertib pencatatan administrasi umum melalui:
 - 1) Tertib pencatatan buku peraturan;
 - 2) Tertib pencatatan buku keputusan Wali Nagari;
 - 3) Tertib pencatatan buku inventaris dan kekayaan Nagari
 - 4) Tertib pencatatan buku Aparat Nagari

- 5) Tertib Pencatatan Buku Tanah Kas Nagari
 - 6) Tertib Pencatatan buku Tanah di Nagari
 - 7) Tertib pencatatan buku Agenda
 - 8) Tertib pencatatan buku Expedisi
 - 9) Tertib pencatatan buku Expedisi 3 (Tiga) Kampung;
 - 10) Tertib pencatatan buku lembaran Nagari
 - 11) Tertib pencatatan buku Berita Nagari
 - 12) Penyusunan dan Penggunaan aplikasi propil Nagari
 - 13) Penyusunan buku dan Papan monografi Nagari
- c. Tertib pencatatan administrasi penduduk melalui;
- 1) Tertib pencatatan buku induk penduduk
 - 2) Tertib pencatatan buku mutasi penduduk Nagari
 - 3) Tertib pencatatan buku rekapitulasi jumlah penduduk;
 - 4) Tertib pencatatan buku penduduk sementara (berdomisili);
 - 5) Tertib pencatatan buku KTP dan KK
- d. Tertib pencatatan administrasi keuangan melalui:
- 1) Tertib pencatatan buku APBNagari
 - 2) Tertib Pencatatan buku Rencana Anggaran Biaya;
 - 3) Tertib pencatatan buku Kas Pembantu Kegiatan
 - 4) Tertib pencatatan buku Kas Umum
 - 5) Tertib pencatatan buku Kas Pembantu
 - 6) Tertib pencatatan buku Bank Nagari
 - 7) Pembuatan Aplikasi Keuangan dan asset Nagari
 - 8) Pembuatan harga satuan Nagari Air Haji Barat
- e. Tertib pencatatan administrasi Pembangunan Meliputi;
- 1) Tertib pencatatan buku Rencana Kerja Pembangunan Nagari
 - 2) Tertib pencatatan buku kegiatan pembangunan
 - 3) Tertib pencatatan buku Inventarisasi hasil-hasil pembangunan
 - 4) Tertib pencatatan Buku Kader Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat
- f. Tertib pencatatan administrasi lainnya meliputi:
- 1) Tertib pencatatan Buku administrasi BAMUS;
 - 2) Tertib pencatatan Buku Musyawarah Nagari;

- 3) Tertib pencatatan Buku Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- g. Penyelenggaraan dan pengembangan system informasi Nagari (SIN) melalui
- 1) Penggunaan Aplikasi Keuangan dan asset Nagari
 - 2) Pembuatan website Nagari;
 - 3) penerbitan buletin Nagari;
 - 4) Pembuatan papan informasi Nagari
 - 5) Pengadaan Aplikasi Layanan Nagari;
 - 6) Pengadaan kelender Transparan Anggaran
- h. Pengembangan tata ruang Nagari melalui:
- 1) Penetapan rencana tata ruang dan kawasan Nagari berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
 - 2) Pemberian surat pengantar perisian usaha, tempat usaha, dan pendirian Bangunan;
 - 3) Pembuatan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nagari;
- i. Pendataan penduduk dan pembuatan Peta Sosial Nagari melalui:
- 1) Pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Nagari;
 - 2) Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - 3) Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencarian kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - 4) Pendataan penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - 5) Pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri;
 - 6) Pendataan penduduk berdasarkan pendidikan;
 - 7) Pendataan penduduk Bagi Ibu Hamil, Kelahiran dan Kematian;
 - 8) Pendataan Penduduk berdasarkan Usia;
 - 9) Pendataan dan penyusunan tingkat kesejahteraan masyarakat;
 - 10) Pembuatan Peta sosial Nagari ;
 - 11) Pendataan Rumah Masyarakat;
- j. Penetapan organisasi pemerintah Nagari melalui:
- 1) Penetapan Pernag tentang SOTK Pemnag;
 - 2) Penetapan Pernag tentang Pelayanan Administrasi;
 - 3) Pemilihan Wali Nagari;
 - 4) Pemilihan Bamus Nagari;

- 5) Pemilihan Ketua Pemuda Nagari
- 6) Pemilihan LPMN Nagari
- k. Pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) melalui:
 - 1) Penetapan Tunjangan pimpinan dan anggota BAMUS;
 - 2) Penetapan biaya operasional BAMUS;
 - 3) Pemilihan Anggota BAMUS dan Anggota BAMUS Antarwaktu;
- l. Penetapan dan Pembinaan Perangkat Nagari melalui:
 - 1) Penetapan uraian tugas Perangkat Nagari;
 - 2) Penetapan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari;
 - 3) Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari;
- m. Pengadaan BPJS bagi Aparat Nagari
- n. Pemberian Bea siswa bagi Aparat Nagari untuk jenjang pendidikan S1 dan S2;
- o. Pengadaan operasional perkantoran melalui:
 - 1) Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran ;
 - 2) Pemeliharaan halaman, taman, dan tanaman kantor,
 - 3) Pemeliharaan gedung perkantoran;
 - 4) Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;
 - 5) Pemasangan jaringan internet;
- p. Penetapan dan pengembangan BUM Nagari melalui:
 - 1) Penetapan Pengurus BUMNagari;
 - 2) Evaluasi kinerja Pengurus BUMNagari;
 - 3) Penyertaan Modal;
- q. Penyusunan perencanaan pembangunan Nagari melalui:
 - 1) Fasilitas Tim Penyusunan RPJM Nagari;
 - 2) Fasilitas Pengajian keadaan Nagari;
 - 3) Fasilitas Musyawarah Nagari tentang RPJMNagari;
 - 4) Fasilitas Tim Penyusun RKP Nagari;
 - 5) Fasilitas Tim Verifikasi RKP Nagari;
 - 6) Fasilitas Musrembang Nagari tentang RKP Nagari;
 - 7) Fasilitas Draf Akademik Peraturan Nagari;
- r. Penetapan perencanaan Pembangunan Nagari melalui:
 - 1) Penetapan RPJMNagari;

2) Penetapan RKPNagari;

- o. Penetapan APNNagari dan Perubahan APBNagari dengan melalui Musyawarah Nagari;
- s. Penetapan dan perubahan peraturan di Nagari dengan melalui Musyawarah Nagari;
- t. Penetapan kerjasama antar Nagari dengan melalui Musyawarah antar Nagari;
- u. Penetapan kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui musyawarah Nagari;
- v. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Nagari dan Aset Nagari oleh Wali Nagari melalui surat Menyurst;
- w. Pendataan potensi, tingkat perkembangan Nagari, dan Data dasar Nagari melalui:
 - 1) penyusunan potensi Nagari;
 - 2) Evaluasi perkembangan Nagari;
- x. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Nagari melalui Musyawarah Nagari;
- y. Penetapan Nagari dalam keadaan darurat apabila terjadi bencana alam, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Nagari.
- z. Pengelolaan arsip Nagari dengan melalui:
 - 1) Membuat data base tentang administrasi Nagari;
 - 2) Pengarsipan hard copy administrasi Nagari;
 - 3) Pemeliharaan Arsip Nagari;
- aa. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Nagari dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Pasal 6

- (1) Jenis kewenangan local berskala Nagari bidang pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf b meliputi:
 - a. Pelayanan dasar Nagari;
 - b. Sarana dan Prasarana Nagari;
 - c. Pengembangan ekonomi lokal;
- (2) Jenis kewenangan local berskala Nagari bidang pembagunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas program kegiatan meliputi:
 - a. Pengembangan POSKESRI dan POSYANDU melalui:
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan POSKESRI;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan POSYANDU;
 - 3) Penambahan POSYANDU sesuai dengan skala Nagari;
 - b. pengembangan tenaga kesehatan Nagari melalui:

- 1) Penetapan dan Pembinaan tenaga kesehatan Nagari
 - 2) Penetapan tunjangan tenaga kesehatan Nagari;
 - 3) Penetapan dan pembinaan kader kesehatan Nagari;
 - 4) Penetapan Tunjangan Kader kesehatan Nagari;
- c. Pengelolaan dan pembinaan layanan kesehatan berbasis Nagari melalui:
- 1) Layanan gizi untuk Balita;
 - 2) Pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) Pemberian Makanan Tambahan,
 - 4) Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Stunting
 - 5) Pemberian Asupan gizi terhadap Ibu hamil yang KEK
 - 6) Pemberian Makanan Tambahan untuk LANSIA
 - 7) Penyuluhan kepada LANSIA
 - 8) Penyuluhan kepada Ibu Balita
 - 9) Pemberian bantuan Disabilitas berbasis Nagari
 - 10) Penyuluhan Kepada Ibu Balita anak yang Stunting
 - 11) Penyuluhan Kepada Bumil (Ibu Hamil)
 - 12) Penyuluhan Kader Yandu
 - 13) Penyuluhan Catin terhadap pengatin Baru
 - 14) Penimbangan Gizi
 - 15) Pemberian Ketahanan Pangan ternak Ayam terhadap anak yang Stunting
 - 16) Pembangunan Jamban Terhadap Anak yang Stunting;
 - 17) Layanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat di Nagari;
 - 18) Penimbang Bayi
- d. Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana air bersih di Nagari, melalui;
- 1) Pembentukan dan pembinaan Pengelola Air bersih;
 - 2) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;
- e. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional melalui:
- 1) Pembinaan adat dan Budaya
 - 2) Pengadaan dan Pembinaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
 - 3) Pengawasan Obat Tradisional;

- f. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan zat aditif di Nagari melalui:
 - 1) Sosialisasi/penyuluhan pencegahan penyalagunaan Narkoba
 - 2) Pembinaan pencegahan penyalagunaan Narkoba
 - 3) Mewujudkan Nagari bersinar (Nagari bersih dari Narkoba);
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui:
 - 1) Pengembangan dan penyelenggaraan PAUD;
 - 2) Pembangunan, pengelolaan dan Pemeliharaan gedung PAUD
 - 3) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar dan bermain PAUD;
 - 4) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga Pengajar PAUD;
 - 5) Penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga pengajar PAUD;
- h. Pengadaan dan pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Nagari melalui:
 - 1) Pengelolaan keaksaraan Fungsional (KF), kejar paket A, Paket B, Paket C dan kecakapan hidup;
 - 2) Penyuluhan dan Pelatihan Buta Aksara;
 - 3) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar kejar paket;
 - 4) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelolaan dan tenaga tutor;
- i. Pengadaan dan pengelolaan Taman Baca Al-quran di Nagari melalui:
 - 1) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Taman Baca Al-quran;
 - 2) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga Pengajar;
 - 3) Penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga pengajar;
- j. Pengadaan dan pengelolaan sanggar seni Nagari meliputi:
 - 1) Pengadaan dan pengembangan sarana Prasarana Kesenian;
 - 2) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelolaan dan tenaga pelatih;
 - 3) Penetapan tunjangan tenaga pengelolaan dan tenaga pelatih;
- k. Pengadaan dan pengelolaan Dewan Pemuda dan Olahraga Nagari, Meliputi:
 - 1) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelolaan Dewan Pemuda dan Olahraga;
- l. Pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Nagari Melalui:
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan Nagari
 - 2) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana baca;

- 3) Penetapan dan Pembinaan tenaga pengelolaan perpustakaan;
- 4) penetapan tunjangan tenaga pengelolaan perpustakaan;
- m. Fasilitas dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa melalui;
 - 1) pengadaan perlengkapan dan baju seragam terhadap siswa dan pelajar yang berprestasi atau tidak mampu;
 - 2) Pemberi beasiswa terhadap siswa, pelajar, dan mahasiswa yang berprestasi atau tidak mampu;
 - 3) Pemberian biaya penyelesaian studi terhadap mahasiswa yang berprestasi atau tidak mampu;
 - 4) Sewa kontrakan asrama siswa, pelajar dan mahasiswa Nagari Air Haji Barat;
 - 5) Memfasilitasi lulusan SMA warga Nagari Air Haji Barat untuk melanjutkan Pendidikan (S1) di perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan Nagari;
- (3) Jenis kewenangan lokal berskala Nagari bidang Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program kegiatan meliputi;
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan gedung milik Nagari, melalui;
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan gedung Kantor Wali Nagari Air Haji Barat;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan gedung TK/PAUD;
 - 3) Pembangunan dan pemeliharaan POSYANDU;
 - 4) Pembangunan dan pemeliharaan TPA/TPSA;
 - 5) Pembangunan dan pemeliharaan POSKESRI;
 - 6) Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Pelatihan Olah Raga
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan pemukiman Nagari melalui;
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan pagar Pemukiman Nagari
 - 2) Penataan Pemukiman dan pengadaan papan Nama Jalan Nagari
 - 3) Pembangunan Drainase pemukiman
 - 4) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni;
 - 5) Pengadaan Pot Bunga;
 - 6) Pembangunan Taman bermain Anak;
 - 7) Pembangunan JAMBAN;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Nagari dan jalan Usaha Tani melalui;
 - 1) Pembukaan/perintisan jalan

- 2) pengerasan jalan
- 3) Jalan rebat beton
- 4) Pengaspalan jalan
- 5) Pengadaan alat keselamatan lalu lintas berupa: pagar pengaman jalan, merek jalan, rambu lalu lintas, alat pemberian isyarat lalu lintas dan cermin tingkungan;
- d. Pengadaan Meteran Listrik masyarakat miskin;
- e. Pengadaan pengelolaan dan pemeliharaan Lampu Jalan
- f. Pembangunan dan pemeliharaan embung Nagari
- g. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan
- h. Pembangunan dan pemeliharaan saluran Drainase/gorong-gorong;
- i. Pembangunan energy baru dan terbarukan, melalui;
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan reactor biogas;
 - 2) pengadaan listrik tenaga surya
 - 3) pengadaan listrik tenaga angin;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan masjid dan musholah;
- k. Pembangunan energy baru dan terbarukan ,melalui:
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan Reaktor Biogas;
 - 2) Pengadaan Listrik Tenaga Surya;
 - 3) Pengadaan Listrik Tenaga Angin;
- l. Pembangunan dan pengelolaan pemakaman Nagari melalui;
 - 1) Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU)
 - 2) Penataan TPU dan Pemeliharaan TPU;
 - 3) Pengadaan dan pembinaan Pengelolaan TPU;
 - 4) Pembangunan Pagar TPU;
 - 5) Pemberian Tunjangan pengelola TPU;
 - 6) Pengadaan mobil Ambulance
- m. Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, melalui;
 - 1) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, berupa penyediaan Bank sampah, moror gendeng, dan bak sampah rumah Tangga.
 - 2) Pembangunan JAMBAN keluarga (JAGA)
 - 3) Pemeliharaan Sampah di Aliran Sungai
 - 4) Pemeliharaan Sampah di Pantai

- 5) Pembangunan dan pemeliharaan MCK Umum;
 - n. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi perkebunan Nagari, melalui;
 - 1) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan beding;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - 3) pengelolaan air irigasi;
 - 4) Pengadaan dan pembinaan Tim Pengelolaan Irigasi perkebunan Nagari
 - o. Pembangunan dan pemeliharaan lapangang Olah Raga Nagari;
- (4) Jenis kewenangan lokal berskala Nagari bidang pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas program kegiatan meliputi;
- a. Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Nagari
 - b. Pembangunan sarana prasarana Kamtibnas;
 - c. Pengembangan usaha mikro dan penyalagunaan keuangan mikro berbasis Nagari, berupa pengembangan sentra usaha mikro kecil menengah melalui;
 - 1) Bantuan Dana bergulir untuk kelompok Usaha Mikro;
 - 2) Pelatihan pengelolaan Usaha Mikro;
 - 3) Pemasaran hasil Usaha Mokro;
 - 4) Pembentukan dan Pengembangan kelembagaan koperasi;
 - 5) Pembentukan koperasi pada unit usaha SPP BUMNagari;
 - d. Pembangunan dan pemeliharaan serta sarana dan prasarana untuk budidaya ikan air tawar melalui;
 - 1) Pengadaan Bibit Ikan;
 - 2) Pengadaan Pakan Ikan;
 - e. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Nagari melalui;
 - 1) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan pengilingan padi;
 - 2) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan pengilingan kopi;
 - 3) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan pengilingan rumput gajah (Pancacah)
 - 4) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Ikan
 - 5) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan lidi Sawit dan Kelapa;
 - 6) Pembangunan Pengelolaan dan Pencacahan Pelapah kelapa sawit;
 - 7) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan mesin perontok jagung;
 - 8) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Mesin perontok Jagung;

- 9) Pembangunan dan pengadaan alat kemasan
 - 10) Pembangunan sentra produksi Nagari;
- f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Nagari, melalui;
- 1) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan lumbung padi;
 - 2) Peningkatan ketahanan pangan Nagari;
 - 3) Pembinaan dan pengembangan kebun percontohan pangan lokal;
 - 4) Pembangunan Demplot Nagari;
- g. Penetapan komoditas unggulan pertanian, perkebunan, dan perikanan melalui;
- 1) Pendataan potensi unggulan pertanian, perkebunan, perikanan air tawar dan perikanan air asin.;
 - 2) Penetapan komunitas unggulan bidang pertanian, perkebunan dan perikanan;
- h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian perkebunan, perikanan, peternakan secara terpadu, melalui;
- 1) Koordinasi dan penanganan antar sector tentang penanggulangan hama dan penyakit pertanian perkebunan, perikanan dan peternakan;
 - 2) Evaluasi penanggulangan hama dan penyakit pertanian perkebunan, perikanan dan peternakan secara terpadu;
 - 3) Pengadaan Pompa Semprot Hama;
 - 4) Penyuluhan penanganan penyakit unggas;
 - 5) Pengadaan nutrisi herbal pengusir Hama;
 - 6) Pengadaan tanaman pengusir Hama (Tanaman Lantana Kamara/Taik Ayam)
 - 7) Pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan pengusir Hama dengan lampu khusus;
 - 8) Pemanfaatan limbah cair reactor biogas (H_2S =asam sulfat) untuk mengusir Hama;
- i. Penetapan dan pengadaan pupuk dan pakan organik untuk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan secara terpadu melalui;
- 1) Pengadaan pupuk organik (Microba M4)
 - 2) Pengadaan pupuk hasil fermentasi kotoran hewan;
 - 3) Pengadaan pupuk kompos;
- j. Pengembangan benih lokal, melalui;
- 1) Pembangunan sarana prasarana dan pembibitan hortikultura;

- 2) Pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman pangan;
- 3) Pemabangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman perkebunan;
- k. Pengadaan dan pemberian bantuan benih/bibit pertanian, peternakan dan perkebuna kepada masyarakat;
- l. Pengembangan ternak secara kolektif, melalui:
 - 1) Pembentukan dan pembinaan kelompok ternak produktif;
 - 2) Inserminasi Buatan;
- m. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri untuk kebutuhan industri dan Rumah Tangga;
- n. Pengembangan wisata Nagari di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten/Kota, melalui:
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan wisata
 - 2) Pengelolaan dan Pengembangan Hutan mangrove;
 - 3) Pengelolaan dan Pengembangan wisata sawah;
 - 4) Pengelolaan dan Pengembangan wisata Air;
 - 5) Pengelolaan dan pengembangan agrowisata;
 - 6) Pengelolaan dan pengembangan agrobisnis;
- o. Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan Perikanan, melalui:
 - 1) Pembangunan Warung Teknologi;
 - 2) Penelitian untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - 3) Membangun kerjasama dengan dunia pendidikan dan praktisi teknologi untuk pengembangan teknologi Tepat Guna (TTG);
- p. Pengembangan system usaha produksi pertanian yang bertumbu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal, melalui:
 - 1) Pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian bekerjasama dengan BUMNagari;
 - 2) Pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian bekerjasama dengan Koperasi Unit Nagari;
 - 3) Peningkatan manajemen Usaha hasil produksi;

Pasal 7

Jenis kewenangan lokal berskala Nagari bidang Pembinaan kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat Nagari melalui:
 - 1) Pembinaan Karang Taruna;
 - 2) Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - 4) Pembinaan kepala kampung;
 - 5) Pembinaan Posyandu;
 - 6) Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan
- b. Pembinaan keagamaan dengan melalui:
 - 1) Perayaan Hari Besar Islam (PBHI)
 - 2) Pembinaan Majelis Zikir dan Tak'lim;
 - 3) Pembinaan Manasik Haji dan Umroh;
 - 4) Pelaksanaan Safari Ramadhan
 - 5) Pelaksanaan Pasetren kilat
 - 6) Pengkaderan Muballiq;
 - 7) Penyelenggaraan MTQ Nagari;
 - 8) Pelaksanaan Safari Religi Nagari;
- c. Pembinaan ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Nagari melalui:
 - 1) Ronda Malam;
 - 2) Koordinasi dengan Babinsa dan Babinkatibnas;
 - 3) Pembinaan Polisi Masyarakat;
 - 4) Penggalakan ketertiban masyarakat swakarsa dengan menggunakan jasa pengamanan Hansip;
- d. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Nagari melalui:
 - 1) Pembinaan moral masyarakat Nagari;
 - 2) Pembentukan sikap dan mental masyarakat Nagari;
- e. Pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Nagari;
- f. Penanganan dan penanggulangan bencana di Nagari;
 - 1) Peringatan dini kejadian bencana di Nagari;
 - 2) Pembuatan jalur evakuasi bencana di Nagari;

- 3) Pembuatan SOP penanganan dan penanggulangan bencana;
 - 4) Pembentukan kader siaga bencana Nagari;
 - 5) Simulasi evakuasi bencana Nagari;
- g. Fasilitas isbat Nikah bagi yang belum memiliki buku Nikah, melalui:
- 1) Pendataan warga yang belum memiliki akta nikah;
 - 2) Koordinasi dengan Kantor Urusan Agama;
 - 3) Fasilitas Nikah Isbat;
- h. Sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin;
- 1) Pendataan tanah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat;
 - 2) Pengukuran tanah Masyarakat;
 - 3) Fasilitas pengadaan sertifikat;

Pasal 8

Jenis kewenangan lokal berskala Nagari bidang pemberdayaan Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas program kegiatan meliputi:

- a. Pengembangan seni budaya lokal melalui:
 - 1) Pelestarian seni budaya lokal;
 - 2) Pembentukan sangar seni Budaya;
 - 3) Festival dan lomba seni Budaya;
 - 4) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seni budaya;
- b. Pengorganisasian, pembentukan dan fasilitas lembaga masyarakat melalui:
 - 1) Revitalisasi kelembagaan masyarakat Nagari;
 - 2) Pemberian bantuan stimulant untuk operasional kelembagaan;
- c. Fasilitas kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) Penguat P3A untuk perkebunan;
 - 2) Penguat manajemen Poktan dan Gapoktan;
 - 3) Fasilitas dan penyelenggaraan Pertandingan Olah Raga;
 - 4) Penyelenggaraan lomba hasil pertanian;
- d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin, melalui:
 - 1) Pemberian bantuan sandang pangan bagi keluarga miskin;
 - 2) Rehabilitas rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin;
 - 3) Pembangunan Jambanisasi bagi keluarga miskin

- 4) Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Keluarga Miskin dan terdampak
 - 5) Pemberian Ketahanan Pangan dan ternak/Ayam bagi keluarga Miskin;
 - 6) Pemberian Ketahanan Pangan dan ternak/Ayam bagi anak yang Stunting;
- c. Fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel melalui;
- 1) Pelibatan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, difabel dan kelompok lainnya dalam perencanaan pembangunan Nagari;
 - 2) Pelibatan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel dalam pengambilan keputusan strategis di Nagari;
 - 3) Pelibatan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Nagari;
 - 4) Fasilitas dan pembinaan untuk mendapatkan kredit mikro;
 - 5) Memberikan santunan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, difabel, lansia dan kelompok rentang lainnya.
- f. Pengoorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Nagari;
- g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Nagari;
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, meliputi;
- 1) Pelatihan pembuatan penyaringan air sederhana;
 - 2) Survey mawas diri (SMD) bidang kesehatan;
 - 3) Pembentukan dan pembinaan pos binaan terpadu (POSBINDU);
 - 4) Pembentukan dan pembinaan pos malaria Nagari;
 - 5) Pembentukan dan Pembinaan pos TBC Nagari;
 - 6) Pembentukan dan Pembinaan POSLUHNAG;
 - 7) Pembentukan dan pembinaan media promosi kesehatan (Promkes)
 - 8) Pelaksanaan Lomba Rumah Sehat;
 - 9) Pelaksanaan Nagari Siaga;
- i. Pengorganisasi melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, melalui:
- 1) Penetapan kader dengan surat keputusan Wali Nagari;
 - 2) Pelibatkan aktif kader Pemberdayaan masyarakat Nagari dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan Nagari;

- 3) Pelibatan aktif KPMN dalam setiap musyawarah Nagari;
 - 4) Pelibatan aktif kader teknik dalam perencanaan dan pelaksanaan pada pembangunan prasarana Nagari;
 - 5) Pelibatan aktif kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan posyandu, promkes, dan penyuluhan kesehatan serta kegiatan kesehatan lainnya di Nagari;
 - 6) Pelibatan aktif kader hukum/paralegal dalam setiap penyusunan PERNAG dan kegiatan advokasi;
 - 7) Pelibatan aktif kader bela Negara dalam kegiatan ketentraman, ketertiban dan keamanan Nagari;
 - 8) Pelibatan aktif kader siaga bencana dalam pembuatan jalur evakuasi, pelatihan siaga bencana, koordinasi dengan badan penanggulangan bencana daerah;
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Nagari, meliputi:
- 1) Pelatihan pengelolaan Ikan Asin dan Ikan Tawar.
 - 2) Pelatihan budidaya dan penanganan pasca panen cengkeh, kakao, kopi, pala, lada, ikan dan pisang;
 - 3) Pelatihan kewirausahaan
 - 4) Pelatihan Perbengkelan;
 - 5) Pelatihan khusus bordir;
 - 6) Pelatihan Pembuatan Souvenir;
 - 7) Pelatihan Pertukangan;
 - 8) Pelatihan Tata Rias;
 - 9) Pelatihan Tata Boga;
 - 10) Kursus Menjahit;
 - 11) Kursus Komputer;
 - 12) kursus Bahasa Asing;
 - 13) Pelatihan Pengurus BUMNagari;
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna melalui;
- 1) Sosialisasi pembuatan pupuk cair organik/pertanian alami;
 - 2) Sosialisasi Penggunaan pupuk kompos dari limbah rumah tangga;
 - 3) Sosialisasi packing produk dari kopi
 - 4) Sosialisasi Pupuk organik dari limbah ternak;
 - 5) Sosialisasi tangga unik penjat kelapa dan cengkeh;

6) Sosialisasi penjernihan air bersih yang sederhana;

l. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:

- 1) Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Nagari;
- 2) Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif;
- 3) Pelatihan kelompok perempuan
- 4) Pelatihan kelompok tani, ternak dan wanita tani;
- 5) Pelatihan kelompok masyarakat miskin;
- 6) Pelatihan kelompok pengrajin;
- 7) Pelatihan kelompok perlindungan anak;
- 8) Pelatihan Kelompok Pemuda dan Olah raga;
- 9) Pelatihan Kader kesehatan
- 10) Pelatihan Kader hukum
- 11) Pelatihan Teknik
- 12) Pelatihan bela diri
- 13) Pelatihan KSB
- 14) Pelatihan Orangtua Stanting
- 15) Pelatihan PKK
- 16) Pelatihan Kelompok Wisata
- 17) Pelatihan BUMnag
- 18) Pelatihan Kelompok Fabel
- 19) Pelibatan Aktif kader pada kegiatan Nagari;
- 20) Pelatihan manajemen masjid bagi pengurus masjid;
- 21) Pelatihan Majelis Tak'lim, Garim Mesjid, dan Iman katik

m. Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Nagari Meliputi;

- 1) Bimtek pengembangan ekonomi kawasan Nagari bagi Wali Nagari;
- 2) Bimtek TUPOKSI Aparat Nagari;
- 3) Pelatihan perencanaan partisipatif;
- 4) Pelatihan RPJMNagari;
- 5) Pelatihan penyusunan keuangan Nagari berbasis IT (SISKEUDES);
- 6) Pelatihan pengelolaan BUMNag
- 7) Pelatihan APBNag
- 8) Pelatihan penyusunan dan pendayagunaan data base Nagari;

- 9) Pelatihan penyusunan SOP;
 - 10) Pelatihan Penyusunan PERNAG
 - 11) Pelatihan Manajemen pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - 12) Pelatihan RKP Nagari
 - 13) Pelatihan pengelolaan administrasi Nagari;
 - 14) Pelatihan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)
 - 15) Pelatihan Tim pengelolaan Kegiatan (TPK)
 - 16) Pelatihan manajemen pasar Nagari;
 - 17) Pelatihan pengelolaan energy baru dan terbarukan;
- n. Peningkatan kapasitas Lembaga Nagari, melalui:
- 1) Pelatihan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota BAMUS
- o. Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat Nagari melalui:
- 1) Pelatihan metode pemberdayaan masyarakat Nagari bagi LPMN;
 - 2) Pelatihan pengelolaan BUMNag;
 - 3) Pelatihan pengelolaan pemukiman sehat berbasis rumah tangga bagi PKK;
 - 4) Pelatihan pengelolaan Warung Teknologi;
 - 5) Peningkatan Kapasitas Karang taruna;
 - 6) Peningkatan kapasitas pengurus dan kader PKK
 - 7) Pelatihan manajemen organisasi karang taruna;
 - 8) Pelatihan dasar kepemimpinan kader karang taruna;
 - 9) Pelatihan peningkatan kapasitas kepala kampung;
 - 10) Pelatihan manajemen masjid bagi pengurus;

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Program kegiatan dalam perencanaan Nagari yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Nagari ini di tetapkan berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Air Haji Barat.

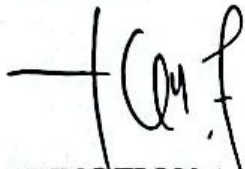
Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Wali Nagari Air Haji Barat


FEBY OKTAFIANTO

Di Undangan di : Air Haji Barat
Pada Tanggal : 14 Desember 2022

SEKRETARIS NAGARI AIR HAJI BARAT


YUNOFION A. Md

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pada hari ini *Rabu* Tanggal *Empat Belas* bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* kami yang bertanda tangan di bawah ini:

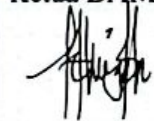
1. **FEBY OKTAFIANTO** : Wali Nagari Air Haji Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pemerintah Nagari Air Haji Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **ASMANENGSIH** : Ketua Bamus Nagari Air Haji Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari Air Haji Barat Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Peraturan Nagari Tentang Daftar kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Nagari Air Haji Barat yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian Hasil musyawarah dengan Penyesuaian dan perubahan.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan sebelum Peraturan Nagari Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari, Nagari Air Haji Barat ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
3. Berdasarkan Hasil Pembahasan tersebut **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju Menetapkan Peraturan Nagari Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari, Nagari Air Haji Barat di tetapkan Menjadi Peraturan Nagari.
4. Peraturan Nagari Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari, Nagari Air Haji Barat Terlampir dan Merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua BAMUS



ASMANENGSIH

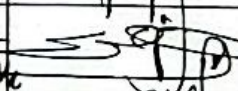
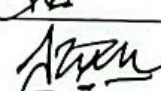
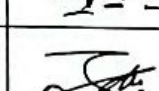
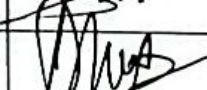
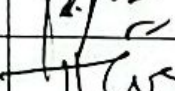
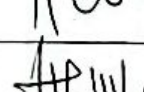
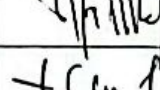
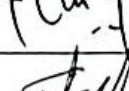
PIHAK PERTAMA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO

DAFTAR HADIR

Nagari : Air Haji Barat
 Kecamatan : Linggo Sari Baganti
 Kabupaten : Pesisir Selatan
 Hari/Tanggal : Rabu/ 14 Desember 2022
 Acara : Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Nagari Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Fday dafianto	Wali Nagari	Lb. Tanjung	
2	ASMANENGSIH	Bamus	Dr. Pandan	
3	Kamil Jupri	TPP kamendes	Uluhan Taji	
4	Gabri Agus	BAMUS	Desian Pandan	
5	Peni Busmonto	Bamus	Lb. Tanjung	
6	REZA KARDOVA	Bamus	pl. langang	
7	ARDI	KP. kampung	Dr. Panduan	
8	Jhani Setiawan	ke. kampung	ls. Tanjung	
9	Boby Rahmahan	Kep. kampung	N. langang	
10	Doni Kurnawan	perangkat	Lb. langang	
11	Naptimarianti	perangkat	Dr. Pandan	
12	Funofion	"	Lb. Tanjung	
13	Siska Perai	perangkat	Lb. Tanjung	

[illegible]